

POLITIK MODERASI BERAGAMA DI TINGKAT LOKAL: STUDI PROGRAM DESA SADAR KERUKUNAN KEMENTERIAN AGAMA DI JAWA TIMUR

Hanum Salvadila¹, M. ZIMAMUL KHAQ²

¹²Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia
hanumsalvadila@gmail.com, zimamulkhaq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) oleh Kementerian Agama sebagai instrumen politik moderasi beragama di Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan *literature review*. Analisis menggunakan teori implementasi Edwards III dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta didukung perspektif Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi DSK berlangsung secara berjenjang dengan melibatkan Kementerian Agama, FKUB, pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Implementasi didukung komunikasi dan penerimaan masyarakat, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Keberlanjutan program juga dipengaruhi keterlibatan aktor lokal.

Kata kunci: Desa Sadar Kerukunan; moderasi beragama; implementasi kebijakan; Kementerian Agama; Jawa Timur.

Abstract

This study analyzes the implementation of the Religious Harmony Awareness Village Program (DSK) by the Ministry of Religious Affairs as an instrument of religious moderation policy in East Java. This research employs a descriptive qualitative approach using interviews, documentation, and literature review. The analysis applies Edwards III's policy implementation theory, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, supported by Van Meter and Van Horn's perspective. The findings show that DSK implementation operates through a hierarchical mechanism involving the Ministry of Religious Affairs, FKUB, local governments, village governments, religious leaders, community leaders, and local communities. Implementation is supported by communication and community acceptance but constrained by limited resources. Program sustainability also depends on local actors' involvement.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism Checker No
27676.43uuhg

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

Keywords: Religious Harmony Awareness Village; religious moderation; policy implementation; Ministry of Religious Affairs; East Java.	
--	--

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama, etnis, budaya, dan tradisi yang sangat besar. Keragaman tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat sekaligus menjadi modal dalam membangun kehidupan bersama yang inklusif. Namun, keberagaman juga dapat menimbulkan ketegangan ketika perbedaan identitas tidak dikelola secara tepat. Sejumlah konflik sosial yang melibatkan identitas etnis dan agama, seperti konflik Sambas, Banyuwangi, Situbondo, Poso, dan Ambon, serta persoalan pendirian rumah ibadah di berbagai daerah menunjukkan bahwa hubungan antar kelompok dalam masyarakat plural memiliki potensi kerentanan terhadap konflik (Putra et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman menjadi kebutuhan penting dalam menjaga toleransi, kohesi sosial, dan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dalam konteks pengelolaan keberagaman tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan moderasi beragama sebagai salah satu pendekatan dalam membangun kehidupan keagamaan yang harmonis. Kementerian Agama menjadi institusi utama dalam pengarusutamaan moderasi beragama melalui berbagai kebijakan dan program yang diarahkan kepada masyarakat. Moderasi beragama kemudian dikembangkan melalui beberapa strategi, antara lain penguatan toleransi, komitmen kebangsaan, pencegahan kekerasan, serta penerimaan terhadap budaya lokal (Junaedi, 2019). Pengarusutamaan tersebut dilakukan melalui berbagai lini dan program Kementerian Agama dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh agama, pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum (Irama & Zamzami, 2021). Salah satu bentuk penerapan kebijakan tersebut pada tingkat lokal adalah Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) yang dikembangkan untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang rukun melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat di tingkat desa.

Meskipun kebijakan moderasi beragama telah dikembangkan melalui berbagai program pemerintah, pelaksanaannya pada tingkat masyarakat menghadapi persoalan tersendiri. Kebijakan yang dirumuskan pada tingkat nasional perlu diterjemahkan ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki karakter sosial dan keagamaan yang beragam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama di Indonesia masih memiliki kecenderungan top-down, sehingga pemerintah memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah dan bentuk moderasi beragama, sementara keterlibatan masyarakat akar rumput belum selalu menjadi bagian utama dalam perumusan maupun pelaksanaannya (Jati et al., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam proses penerjemahan kebijakan dari tingkat pemerintah menuju masyarakat, karena keberadaan program secara administratif belum dapat secara langsung menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut diterima, dijalankan, dan dimaknai oleh masyarakat di tingkat lokal.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika kebijakan moderasi beragama berhadapan dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat di tingkat lokal. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi, tradisi, dan praktik sosial yang telah berkembang sebelum adanya program pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kerukunan di tingkat lokal dapat berkembang melalui kepemimpinan lokal, interaksi antarkelompok, serta pemanfaatan nilai dan praktik sosial masyarakat (Kosasih et al., 2021). Dengan demikian, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan antara kerukunan yang dibangun melalui kebijakan pemerintah dan kerukunan yang berkembang melalui praktik sosial masyarakat. Pada titik inilah implementasi Program Desa Sadar Kerukunan menjadi penting untuk dikaji, karena pelaksanaan program

dapat memperlihatkan bagaimana kebijakan nasional berinteraksi dengan kondisi sosial, aktor, dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat celah dalam penelitian mengenai moderasi beragama di Indonesia. Penelitian terdahulu banyak membahas moderasi beragama dari aspek kebijakan nasional, strategi pengarusutamaan, pendidikan, peran tokoh agama, maupun praktik kerukunan yang tumbuh di masyarakat (Junaedi, 2019; Irama & Zamzami, 2021; Kosasih et al., 2021). Sementara itu, penelitian mengenai moderasi beragama di tingkat akar rumput juga telah menunjukkan persoalan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pendekatan kebijakan yang cenderung top-down (Jati et al., 2024). Namun, kajian yang secara khusus melihat bagaimana program resmi negara berupa Desa Sadar Kerukunan diimplementasikan secara operasional pada tingkat lokal, termasuk bagaimana aktor kelembagaan terlibat dan bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam kondisi masyarakat setempat, masih perlu diperkuat. Dengan demikian, celah penelitian terletak pada belum mendalamnya kajian mengenai proses implementasi kebijakan moderasi beragama melalui Program Desa Sadar Kerukunan pada tingkat lokal.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan Program Desa Sadar Kerukunan sebagai instrumen politik moderasi beragama pada tingkat lokal. Penelitian tidak hanya melihat Desa Sadar Kerukunan sebagai program pemerintah untuk membangun kerukunan, tetapi menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dijalankan oleh aktor-aktor di tingkat lokal. Perhatian penelitian diarahkan pada proses pelaksanaan program, keterlibatan aktor kelembagaan, pola koordinasi dan partisipasi masyarakat, serta hubungan antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan kondisi sosial-keagamaan masyarakat di tingkat lokal. Pendekatan tersebut penting karena penelitian tentang moderasi beragama pada tingkat akar rumput menunjukkan bahwa keterlibatan aktor masyarakat perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan moderasi beragama (Jati et al., 2024). Dengan fokus tersebut, penelitian dapat mengisi celah antara kajian yang melihat moderasi beragama sebagai kebijakan nasional dan kajian yang melihat kerukunan sebagai praktik sosial masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan kebijakan moderasi beragama tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program pada tingkat nasional, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat di tingkat lokal. Kajian terhadap implementasi Program Desa Sadar Kerukunan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah, aktor kelembagaan, dan masyarakat dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal tersebut menjadi semakin relevan di Jawa Timur, yang memiliki keragaman masyarakat dan menjadi salah satu wilayah pelaksanaan berbagai program kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Program Desa Sadar Kerukunan sebagai instrumen politik moderasi beragama yang dijalankan oleh Kementerian Agama di tingkat lokal. Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: **Bagaimana implementasi Program Desa Sadar Kerukunan oleh Kementerian Agama sebagai instrumen politik moderasi beragama di Jawa Timur?**

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Moderasi Beragama

Moderasi beragama secara etimologis berasal dari kata *moderatio* yang bermakna keseimbangan, tidak berlebihan, dan tidak berkekurangan. Dalam konteks keagamaan, moderasi beragama merujuk pada cara pandang dan sikap dalam menjalankan agama secara proporsional, dengan menghindari sikap ekstrem sekaligus tetap menghargai keberagaman. Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, menghargai perbedaan,

serta mengutamakan kemaslahatan bersama (Kementerian Agama RI, 2019). Dalam perkembangannya, moderasi beragama tidak hanya ditempatkan sebagai konsep keagamaan, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengelola kehidupan keagamaan masyarakat. Pengarusutamaan moderasi beragama dilakukan Kementerian Agama melalui berbagai program dan lini kelembagaan untuk membangun pemahaman keberagamaan yang moderat di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk (Irama & Zamzami, 2021).

Dalam perspektif politik, moderasi beragama dapat dipahami sebagai bagian dari proses negara dalam mengelola keberagaman melalui kebijakan, kelembagaan, dan program pemerintah. Ketika moderasi beragama diterjemahkan ke dalam kebijakan publik, konsep tersebut tidak lagi berhenti pada nilai atau norma keagamaan, tetapi menjadi kebijakan yang melibatkan institusi negara, sumber daya, serta aktor pelaksana. Junaedi (2019) menjelaskan bahwa pengarusutamaan moderasi beragama oleh Kementerian Agama diarahkan pada empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Dalam pelaksanaannya, pengarusutamaan tersebut melibatkan berbagai program dan aktor kelembagaan sehingga moderasi beragama menjadi bagian dari mekanisme kebijakan negara dalam mengelola kehidupan keagamaan masyarakat (Junaedi, 2019; Irama & Zamzami, 2021).

Perspektif tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena Program Desa Sadar Kerukunan merupakan salah satu bentuk konkret keterlibatan negara dalam membangun kerukunan pada tingkat lokal. Dengan demikian, politik moderasi beragama dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai politik dalam pengertian perebutan kekuasaan, tetapi sebagai proses kebijakan negara dalam mengatur, mengarahkan, dan mengimplementasikan gagasan moderasi beragama melalui institusi dan program pemerintah. Perspektif ini juga memungkinkan penelitian melihat hubungan antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan. Kajian mengenai moderasi beragama di tingkat akar rumput menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang terlalu top-down dapat membatasi keterlibatan masyarakat dalam membangun praktik kerukunan (Jati et al., 2024).

B. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik sebagai kerangka analisis utama untuk melihat pelaksanaan Program Desa Sadar Kerukunan. Model yang digunakan adalah model implementasi George C. Edwards III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Keempat variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan bagaimana suatu kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan oleh para pelaksana. Edwards III menempatkan komunikasi sebagai faktor penting karena kebijakan harus disampaikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana. Sementara itu, sumber daya berkaitan dengan ketersediaan tenaga, informasi, kewenangan, dan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur serta pembagian kerja dalam organisasi pelaksana (Edwards III, 1980).

Selain model Edwards III, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai perspektif pendukung. Van Meter dan Van Horn (1975) melihat implementasi sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana. Model ini relevan dengan penelitian karena Program Desa Sadar Kerukunan melibatkan berbagai aktor dan tingkatan kelembagaan, mulai dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, FKUB, hingga pemerintah desa. Dengan demikian, implementasi program tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi pelaksana, tetapi juga oleh hubungan antarorganisasi dan lingkungan sosial tempat kebijakan tersebut diterapkan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Dalam penelitian ini, model Edwards III digunakan sebagai kerangka analisis utama, sedangkan Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai perspektif pendukung untuk memahami konteks implementasi. Penggunaan kedua model tidak dimaksudkan untuk membuat indikator penelitian menjadi terlalu banyak, tetapi untuk memperkuat analisis terhadap pelaksanaan Program Desa Sadar Kerukunan. Empat variabel Edwards III digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan dilaksanakan oleh aktor-aktor program, sedangkan aspek komunikasi antarorganisasi dan kondisi sosial-politik dari Van Meter dan Van Horn digunakan untuk membaca konteks lokal yang memengaruhi proses implementasi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat melihat tidak hanya apakah Program Desa Sadar Kerukunan dilaksanakan, tetapi juga bagaimana proses pelaksanaannya berlangsung dan faktor apa yang memengaruhinya.

C. Konsep Desa Sadar Kerukunan

Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) merupakan salah satu program Kementerian Agama yang diarahkan untuk memperkuat kerukunan umat beragama pada tingkat masyarakat. Program ini dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai bagian dari upaya membangun kerukunan dari tingkat lokal. Kementerian Agama menjelaskan Desa Sadar Kerukunan sebagai salah satu bentuk penguatan kerukunan yang menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dalam membangun kehidupan bersama di tengah keberagaman (Kementerian Agama RI, 2024).

Perkembangan Program Desa Sadar Kerukunan menunjukkan bahwa kebijakan kerukunan tidak hanya diarahkan pada tingkat nasional, tetapi juga diterjemahkan ke dalam ruang sosial masyarakat. Dalam perkembangannya, pemerintah melakukan penguatan terhadap konsep dan indikator Desa/Kelurahan Sadar Kerukunan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Kerukunan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperjelas dan memperkuat pelaksanaan program agar tidak berhenti pada pembentukan secara administratif, tetapi memiliki aktivitas dan mekanisme kerukunan yang dapat dijalankan pada tingkat masyarakat (Kementerian Agama RI, 2025).

Hal tersebut penting bagi penelitian ini karena keberadaan Desa Sadar Kerukunan secara administratif belum cukup untuk menjelaskan bagaimana program tersebut berjalan dalam praktik. Penelitian ini karena itu tidak hanya melihat status suatu desa sebagai Desa Sadar Kerukunan, tetapi melihat proses implementasi program, aktor yang terlibat, bentuk kegiatan, mekanisme koordinasi, serta kondisi yang memengaruhi pelaksanaan program. Dengan demikian, konsep Desa Sadar Kerukunan dalam penelitian ini ditempatkan sebagai program kebijakan pemerintah yang menjadi objek implementasi, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan kerukunan masyarakat.

D. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Kerukunan umat beragama merupakan kondisi hubungan antarumat beragama yang memungkinkan masyarakat menjalankan kehidupan sosial secara damai dengan tetap menghargai perbedaan keyakinan. Dalam konteks Indonesia, kerukunan tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan konflik, tetapi juga dapat dilihat melalui praktik toleransi, penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah, dan kerja sama dalam kehidupan sosial. Penelitian mengenai kerukunan di Desa Sidodadi, Malang, misalnya, menunjukkan adanya praktik saling menghormati antarpemeluk Islam, Kristen, dan Hindu serta kerja sama masyarakat dalam kehidupan sosial dan keagamaan (Sutrisno, Marsidi, & Martino, 2024).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerukunan pada tingkat lokal dapat berkembang melalui praktik sosial yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kerukunan tidak selalu terbentuk hanya karena adanya program pemerintah, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh hubungan sosial, kebiasaan, nilai bersama, dan interaksi antar kelompok masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam penelitian Program Desa Sadar Kerukunan karena program pemerintah akan berhadapan dengan kondisi sosial yang telah berkembang

sebelumnya. Penelitian ini kemudian melihat bagaimana kebijakan formal Desa Sadar Kerukunan berinteraksi dengan praktik kerukunan yang telah berlangsung di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami secara mendalam fenomena implementasi Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) sebagai bagian dari kebijakan moderasi beragama yang dijalankan oleh Kementerian Agama di tingkat lokal. Fenomena implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan hasil yang dapat diukur secara statistik, tetapi juga mencakup proses, pengalaman aktor, interaksi, komunikasi, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi pelaksanaan kebijakan. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami kondisi objek dalam situasi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai proses implementasi Program DSK berdasarkan kondisi dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana Program DSK dilaksanakan, siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana koordinasi dilakukan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program di tingkat lokal (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB), selama pelaksanaan kegiatan magang MBKM. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keterkaitan Bidang KUB dengan pelaksanaan kebijakan dan program kerukunan umat beragama di tingkat provinsi. Subjek penelitian adalah aktor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam pelaksanaan Program DSK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sedangkan objek penelitian adalah implementasi Program DSK sebagai instrumen kebijakan moderasi beragama di tingkat lokal. Penentuan subjek dan objek tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian kualitatif yang menempatkan fenomena, aktor, dan konteks sosial sebagai bagian penting dalam memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Situasi sosial dalam penelitian ini mengacu pada konsep Sugiyono (2022) yang terdiri atas tiga unsur, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*). Tempat penelitian adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, khususnya Bidang KUB. Pelaku penelitian adalah staf Bidang KUB dan pihak yang memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai pelaksanaan Program DSK, termasuk aktor yang pernah terlibat dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sementara itu, aktivitas yang menjadi perhatian penelitian meliputi pelaksanaan Program DSK, koordinasi antaraktor dan antarorganisasi, penyampaian kebijakan, kegiatan kerukunan, serta berbagai dinamika dan hambatan dalam implementasi program. Konsep situasi sosial tersebut digunakan karena penelitian kualitatif memandang fenomena tidak dapat dilepaskan dari tempat berlangsungnya aktivitas, aktor yang terlibat, dan aktivitas yang dilakukan dalam situasi tersebut (Sugiyono, 2022).

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2022), purposive sampling merupakan teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak yang berada di lingkungan Kementerian Agama memiliki informasi yang relevan dengan pelaksanaan Program DSK. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam pelaksanaan program atau kebijakan kerukunan umat beragama. Informan utama dalam penelitian ini adalah staf Bidang KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan program moderasi beragama dan/atau pernah terlibat dalam FKUB. Pemilihan informan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai

mekanisme pelaksanaan program, koordinasi kelembagaan, keterlibatan aktor, serta dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan literature review. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2022), wawancara semi-terstruktur memberikan ruang bagi peneliti untuk menggunakan pedoman pertanyaan sekaligus mengembangkan pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Program DSK, komunikasi kebijakan, koordinasi antaraktor, sumber daya, peran pelaksana, serta hambatan yang muncul selama proses implementasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, arsip kelembagaan, publikasi resmi, dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan Program DSK (Sugiyono, 2022). Sementara itu, *literature review* dilakukan terhadap jurnal ilmiah, buku, penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan moderasi beragama, implementasi kebijakan publik, dan kerukunan umat beragama. Penggunaan literatur tersebut dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis, memberikan konteks terhadap data lapangan, serta membandingkan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya.

Validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2022), triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa informasi yang diperoleh dari beberapa sumber data. Dalam penelitian ini, informasi hasil wawancara dengan informan dibandingkan dengan dokumen kebijakan, dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan. Proses tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi mengenai pelaksanaan Program DSK dan meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Triangulasi sumber dipilih karena penelitian melibatkan data primer dari informan dan data sekunder dari dokumen serta literatur, sehingga informasi dari satu sumber dapat diperiksa melalui sumber lainnya (Sugiyono, 2022). Dengan demikian, validasi tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan oleh informan, tetapi juga mempertimbangkan bukti dokumenter dan temuan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data hasil wawancara, dokumentasi, dan *literature review* sesuai dengan fokus penelitian (Miles et al., 2014). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan informasi berdasarkan tema yang berkaitan dengan implementasi Program DSK. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan membandingkan berbagai temuan dan memeriksa kembali keterkaitannya dengan data yang telah diperoleh (Miles et al., 2014). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Penggunaan model tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan Program DSK, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan moderasi beragama di tingkat lokal.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Program Desa Sadar Kerukunan di Jawa Timur

Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) merupakan salah satu bentuk penerapan kebijakan moderasi beragama pada tingkat lokal yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang rukun di tengah keberagaman agama. Program tersebut diarahkan pada penguatan toleransi, dialog, dan hubungan sosial antarkelompok masyarakat. Dalam konteks kebijakan moderasi beragama, keberadaan DSK menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya ditempatkan sebagai gagasan normatif, tetapi

diterjemahkan ke dalam program dan mekanisme kelembagaan negara. Kementerian Agama sendiri menempatkan Desa Sadar Kerukunan sebagai bagian dari upaya membangun kerukunan dari tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, implementasi Program DSK dilakukan melalui mekanisme berjenjang yang melibatkan Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, hingga pemerintah desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama diterjemahkan melalui struktur kelembagaan yang menghubungkan pemerintah pusat dengan pelaksana di tingkat lokal. Dalam perspektif **politik moderasi beragama**, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak hanya memproduksi gagasan moderasi beragama, tetapi juga membangun perangkat kelembagaan untuk menyebarluaskan dan melaksanakan gagasan tersebut di masyarakat (Junaedi, 2019; Irama & Zamzami, 2021). Dengan demikian, Program DSK dapat dipahami sebagai bentuk konkret bagaimana negara mengoperasionalkan moderasi beragama melalui institusi pemerintahan hingga tingkat lokal.

Mekanisme berjenjang tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori implementasi Edwards III (1980), khususnya variabel komunikasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program diawali dengan penyampaian petunjuk teknis, koordinasi, dan sosialisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Pola tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi mekanisme penting untuk menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan para pelaksana. Dalam model Edwards III, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga kejelasan dan konsistensi pesan kebijakan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di antara pelaksana (Edwards III, 1980). Dengan demikian, temuan mengenai adanya penyampaian petunjuk teknis dan sosialisasi secara berjenjang menunjukkan bahwa implementasi DSK berjalan melalui proses transmisi kebijakan dari tingkat pusat menuju tingkat lokal. Temuan ini sejalan dengan Irama dan Zamzami (2021) yang menunjukkan bahwa pengarusutamaan moderasi beragama membutuhkan penerjemahan kebijakan nasional ke dalam berbagai program dan lini kelembagaan. Namun, komunikasi yang berjalan secara berjenjang belum berarti seluruh persoalan implementasi dapat diselesaikan. Hasil wawancara menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya, terutama anggaran, dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Kebutuhan kegiatan di lapangan sering kali lebih besar dibandingkan dukungan anggaran yang tersedia sehingga pelaksanaan program bergantung pada partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta inisiatif tokoh agama dan tokoh masyarakat. Temuan ini secara langsung berkaitan dengan variabel sumber daya dalam model Edwards III (1980). Menurut Edwards III, implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang memadai agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan. Dalam konteks DSK, keterbatasan anggaran menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan struktur pelaksana belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas sumber daya yang sama kuatnya. Dengan demikian, persoalan implementasi DSK bukan terletak pada ketiadaan kebijakan, tetapi pada kemampuan menyediakan sumber daya untuk menjaga keberlanjutan kegiatan di tingkat lokal. Temuan tersebut juga sejalan dengan Arifin dan Hidayat (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu persoalan dalam penguatan moderasi beragama pada tingkat daerah.

Temuan mengenai keterbatasan anggaran juga memperlihatkan bahwa implementasi DSK tidak sepenuhnya berlangsung melalui mekanisme birokrasi formal. Ketika dukungan anggaran terbatas, keberlangsungan kegiatan justru bergantung pada partisipasi masyarakat dan inisiatif aktor lokal. Kondisi ini dapat dibaca melalui perspektif politik moderasi beragama, khususnya mengenai hubungan antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan keberagaman. Jati et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama di Indonesia menghadapi persoalan ketika pendekatan yang terlalu top-down membatasi keterlibatan masyarakat akar rumput. Dalam kasus DSK di Jawa Timur, keterbatasan sumber daya justru memperlihatkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi turut menjadi sumber daya

sosial yang membantu menjalankan program. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama pada tingkat lokal terbentuk melalui hubungan antara kapasitas negara dan partisipasi masyarakat. Pada aspek disposisi, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat pada desa yang ditetapkan sebagai DSK secara umum memberikan respons positif terhadap program. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakter desa yang sejak awal telah memiliki kehidupan sosial yang relatif harmonis. Temuan ini sesuai dengan konsep kerukunan yang menempatkan toleransi, penghormatan, dan hubungan sosial antarkelompok sebagai bagian dari kehidupan bersama. Dengan demikian, DSK dalam praktiknya tidak selalu berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi, tetapi lebih banyak berfungsi untuk memperkuat dan mempertahankan kondisi kerukunan yang telah berkembang di masyarakat. Dalam perspektif Edwards III (1980), penerimaan masyarakat dan komitmen aktor terhadap program merupakan bagian penting dari disposisi yang dapat mendukung implementasi. Artinya, respons positif masyarakat menjadi kondisi yang mempermudah penerjemahan kebijakan moderasi beragama ke dalam aktivitas sosial di tingkat desa.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan adanya hubungan antara disposisi pelaksana dan karakter sosial masyarakat sebagaimana ditekankan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh disposisi pelaksana sekaligus kondisi sosial tempat kebijakan diterapkan. Dalam kasus DSK, penerimaan masyarakat tidak muncul dalam ruang kosong, tetapi berada dalam lingkungan sosial yang sebelumnya telah memiliki praktik kerukunan. Oleh karena itu, implementasi program memperoleh dukungan dari kondisi sosial yang telah relatif kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjalankan program, tetapi juga oleh kesesuaian antara kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat sebagai lingkungan implementasi.

B. Peran Aktor dalam Implementasi Program Desa Sadar Kerukunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program DSK melibatkan sejumlah aktor, mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bidang KUB, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pemerintah desa, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi DSK merupakan proses yang melibatkan lebih dari satu organisasi dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik badan pelaksana dan komunikasi antarorganisasi. Implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh bagaimana organisasi yang terlibat menjalankan fungsi masing-masing dan bagaimana koordinasi di antara organisasi tersebut berlangsung. Meskipun terdapat struktur birokrasi formal, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa dan tokoh agama memiliki posisi penting dalam menjaga keberlangsungan program. Kedekatan mereka dengan masyarakat memungkinkan komunikasi dan penerimaan program berlangsung melalui hubungan sosial yang lebih langsung. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berlangsung melalui saluran birokrasi formal, tetapi juga melalui aktor sosial yang memiliki legitimasi di tingkat masyarakat. Dalam perspektif politik moderasi beragama, kondisi tersebut penting karena negara dalam mengimplementasikan moderasi beragama membutuhkan aktor lokal yang dapat menerjemahkan nilai kebijakan ke dalam hubungan sosial masyarakat. Dengan kata lain, aktor lokal berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan formal negara dan praktik kehidupan masyarakat.

Peran tokoh agama dalam menjaga komunikasi dan meredam potensi konflik juga sejalan dengan Kawangung (2019) yang menempatkan tokoh agama sebagai salah satu aktor penting dalam membangun toleransi dan harmoni sosial. Sementara itu, penelitian Sutrisno, Marsidi, dan Martino (2024) mengenai Desa Sidodadi menunjukkan bahwa kerukunan pada tingkat lokal berkembang melalui interaksi sosial dan hubungan antarmasyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut karena pelaksanaan DSK tidak berjalan hanya melalui kegiatan administratif, tetapi membutuhkan aktor yang memiliki hubungan langsung dengan

masyarakat. Dengan demikian, keberadaan struktur birokrasi menjadi kerangka formal, sedangkan tokoh agama, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat menjadi penggerak sosial dalam penerapannya. Temuan tersebut juga memberikan penjelasan terhadap variabel struktur birokrasi dalam model Edwards III (1980). Struktur birokrasi diperlukan untuk menentukan pembagian tugas, kewenangan, dan mekanisme pelaksanaan program. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur formal saja belum cukup untuk menjamin keberlangsungan program. Ketika pelaksanaan telah mencapai tingkat desa, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh hubungan antara aktor birokrasi dengan aktor sosial. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi DSK bekerja bersama dengan disposisi dan kapasitas aktor lokal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pada tingkat lokal bukan sekadar persoalan menjalankan prosedur administratif, tetapi juga bagaimana struktur formal tersebut diterjemahkan melalui hubungan sosial.

Jika dikaitkan dengan Van Meter dan Van Horn (1975), temuan tersebut menunjukkan pentingnya karakteristik badan pelaksana dan komunikasi antarorganisasi dalam implementasi DSK. Kementerian Agama tidak menjalankan program secara sendiri, melainkan membutuhkan pemerintah daerah, pemerintah desa, FKUB, tokoh agama, dan masyarakat. Karena itu, kualitas hubungan antaraktor menjadi bagian dari proses implementasi. Dalam konteks ini, koordinasi bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghubungkan tujuan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi DSK merupakan proses multiaktor yang menggabungkan struktur birokrasi negara dengan kapasitas sosial aktor lokal.

C. Dinamika Kebijakan Nasional dan Realitas Sosial Keagamaan Lokal

Program Desa Sadar Kerukunan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat moderasi beragama. Dalam perspektif politik moderasi beragama, keberadaan program ini menunjukkan bahwa negara berusaha menerjemahkan agenda moderasi beragama ke dalam praktik kelembagaan di tingkat lokal. Kebijakan moderasi beragama tidak berhenti pada perumusan nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, tetapi diwujudkan melalui program yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Namun, sebagaimana ditunjukkan Jati et al. (2024), pengelolaan moderasi beragama yang terlalu hierarkis dapat menimbulkan persoalan keterlibatan masyarakat akar rumput. Karena itu, penting untuk melihat apakah kebijakan nasional tersebut dapat beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat ketika diterapkan di tingkat lokal. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan pertentangan yang signifikan antara tujuan Program DSK dan kondisi sosial masyarakat di Jawa Timur. Informan menjelaskan bahwa nilai toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman relatif dapat diterima oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesesuaian antara substansi kebijakan dan lingkungan sosial implementasi. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi sosial merupakan salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Artinya, penerimaan terhadap DSK tidak hanya dapat dijelaskan melalui kualitas program pemerintah, tetapi juga melalui kondisi sosial yang telah berkembang sebelum program tersebut diterapkan. Dengan demikian, lingkungan sosial yang relatif kondusif menjadi faktor yang mendukung proses implementasi DSK.

Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kerukunan tidak dapat dipertahankan hanya melalui penetapan suatu desa sebagai Desa Sadar Kerukunan. Informan menekankan pentingnya kegiatan yang berkelanjutan agar nilai toleransi tetap hidup dalam masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa status administratif sebagai DSK tidak dengan sendirinya menghasilkan praktik kerukunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif konsep kerukunan umat beragama, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kerukunan merupakan praktik sosial yang harus terus dipelihara melalui interaksi, komunikasi, dan kerja sama antarkelompok. Temuan ini sejalan dengan penelitian Taufiq, Rosyad, dan Kuswana (2023) yang menunjukkan bahwa praktik budaya dan kegiatan komunal dapat menjadi ruang

pembentukan hubungan sosial lintas kelompok. Dengan demikian, DSK akan lebih bermakna ketika status kelembagaan tersebut diikuti oleh aktivitas sosial yang terus berlangsung.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa implementasi DSK tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai proses top-down. Kebijakan memang berasal dari pemerintah, tetapi proses penerapannya mengalami penyesuaian ketika sampai pada masyarakat. Nilai moderasi beragama diterima dan dijalankan melalui hubungan sosial, kegiatan masyarakat, serta peran aktor lokal. Dalam perspektif politik moderasi beragama, kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara kebijakan negara dan praktik sosial masyarakat. Temuan ini tidak berarti bahwa pendekatan top-down sebagaimana dibahas Jati et al. (2024) tidak terjadi sama sekali, tetapi menunjukkan bahwa dalam kasus DSK di Jawa Timur, mekanisme kebijakan dari atas berinteraksi dengan partisipasi dan praktik sosial dari bawah. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya hubungan antara struktur kebijakan negara, kapasitas birokrasi, dan modal sosial masyarakat dalam implementasi Program DSK. Edwards III (1980) membantu menjelaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi proses implementasi. Van Meter dan Van Horn (1975) kemudian memperluas pembacaan tersebut dengan menunjukkan pentingnya karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan kondisi sosial sebagai lingkungan implementasi. Sementara itu, perspektif politik moderasi beragama menjelaskan mengapa program tersebut penting dilihat sebagai bentuk keterlibatan negara dalam mengelola keberagaman, sekaligus mengapa implementasinya tidak dapat dilepaskan dari aktor masyarakat. Dengan menghubungkan ketiga perspektif tersebut, implementasi DSK di Jawa Timur dapat dipahami sebagai proses penerjemahan kebijakan moderasi beragama yang berlangsung melalui interaksi antara struktur negara dan praktik sosial masyarakat lokal.

Berdasarkan keseluruhan temuan, implementasi Program DSK di Jawa Timur menunjukkan bahwa keberadaan struktur birokrasi dan mekanisme komunikasi dari tingkat pusat hingga daerah telah menyediakan kerangka formal bagi pelaksanaan program. Akan tetapi, pelaksanaan di tingkat lokal dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana dan masyarakat, karakteristik aktor lokal, hubungan antarorganisasi, serta kondisi sosial masyarakat. Karena itu, keberlanjutan DSK tidak hanya bergantung pada keberadaan program secara administratif, tetapi juga pada kemampuan aktor lokal mempertahankan komunikasi, partisipasi, dan kegiatan kerukunan. Temuan ini menunjukkan bahwa negara menyediakan kerangka kebijakan, sedangkan keberlanjutan praktik kerukunan sangat bergantung pada bagaimana kerangka tersebut diterjemahkan dan dijalankan oleh aktor lokal dalam kehidupan masyarakat.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) oleh Kementerian Agama di Jawa Timur dilakukan melalui mekanisme berjenjang dengan melibatkan Kementerian Agama, FKUB, pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Dalam perspektif Edwards III, pelaksanaan program didukung oleh komunikasi dan penerimaan masyarakat yang relatif baik, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama anggaran. Sementara itu, perspektif Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa hubungan antaraktor dan kondisi sosial lokal turut memengaruhi pelaksanaan program. Dengan demikian, DSK tidak sepenuhnya berjalan secara top-down karena keberlanjutannya juga bergantung pada keterlibatan aktor lokal dan praktik kerukunan yang telah berkembang di masyarakat. Program ini berfungsi sebagai instrumen politik moderasi beragama dengan menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik kerukunan pada tingkat lokal.

Secara praktis, Kementerian Agama perlu memperkuat keberlanjutan kegiatan DSK, koordinasi antaraktor, serta dukungan sumber daya agar program tidak berhenti pada pembentukan administratif. Peran pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat juga perlu diperkuat dalam menjaga keberlanjutan kerukunan. Penelitian

selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian dan melibatkan lebih banyak aktor, khususnya pemerintah desa, FKUB, tokoh agama, dan masyarakat, sehingga dinamika implementasi DSK dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Daftar Referensi

- Al-Jāmi'ah Editorial Board. (2024). Reevaluating approaches to religious moderation at the grassroots level. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(1), 1-25. <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.621>
- Arifin, Z., & Hidayat, N. (2024). Ministry of religious affairs' innovative strategy in building Lumajang district as a model of religious moderation. *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 7(2), 112-130. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v7i2.3207>
- Crouch, M. (2021). Religious freedom, harmony or moderation? Government attempts to manage diversity. *Indonesia at Melbourne, University of Melbourne*. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/religious-freedom-harmony-or-moderation-government-attempts-to-manage-diversity/>
- Dasriansya, & Naldi. (2024). Moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 8(1), 45-60. <https://doi.org/10.30821/att.v8i1.21327>
- Hidayat, T., & Mustofa, A. (2022). Penguatan nilai toleransi melalui program Desa Sadar Kerukunan: Pengalaman pendampingan masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)*, 8(1), 55-66. <https://doi.org/10.22146/jpkm.v8i1.2022>
- Huda, M. T. (2021). Pengarusutamaan moderasi beragama: Strategi tantangan dan peluang FKUB Jawa Timur. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 315-330. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1745>
- Humaizi, H., Nik Hasan, N. N., Dalimunthe, M. A., & Ramadhani, E. (2024). Harmony in virtual space: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) development communication in creating digital literacy based on religious moderation. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(7), 4299-4315. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4299>
- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah atas formula pengarusutamaan moderasi beragama Kementerian Agama tahun 2019-2020. *KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 55-78. <https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244>
- Junaedi, E. (2019). Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 18(2), 182-190. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kawangung, Y. (2019). Religious moderation discourse in plurality of social harmony in Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 160-170. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2025, January 23). Susun indikator, PKUB revitalisasi konsep Desa Sadar Kerukunan. <https://kemenag.go.id/nasional/susun-indikator-pkub-revitalisasi-konsep-desar-sadar-kerukunan-5zczw>
- Kepala PKUB Kementerian Agama RI. (2024). Menjadikan Desa Sadar Kerukunan sebagai pilar diplomasi kebangsaan Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/menjadikan-desar-sadar-kerukunan-sebagai-pilar-diplomasi-kebangsaan-indonesia-4Dnwo>
- Nawawi, N. (2020). *Moderasi beragama pada masyarakat inklusif Kota Batu: Studi konstruksi sosial* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. Repository UIN Sunan Ampel. <http://digilib.uinsby.ac.id>

- Nisvilyah, L. (2013). Toleransi antarumat beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (Studi kasus umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(1), 382-396.
- Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). (2024). Daftar nama Desa Sadar Kerukunan. *Satu Data Kementerian Agama RI*. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/daftar-nama-desar-sadar-kerukunan>
- Putra, A. S., dkk. (2024). Menakar potensi kerukunan antarumat beragama melalui studi indeks kerukunan beragama. *Jurnal Didaktika*, 13(1), 1-15. <https://doi.org/10.30983/jd.v13i1.557>
- Rahmawati, D., & Fauzi, A. (2023). Implementasi program moderasi beragama berbasis komunitas di desa multikultural Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)*, 9(2), 134-145. <https://doi.org/10.22146/jpkm.v9i2.2023>
- Sutrisno, E., & Marsidi. (2024). Potret kerukunan antarumat beragama dalam bingkai moderasi beragama: Studi kasus di Desa Sidodadi, Malang. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 23(2), 88-102. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i2.699>
- Taufiq, A. M., Rosyad, R., & Kuswana, D. (2023). Dampak tradisi sedekah bumi terhadap kerukunan umat beragama di Blitar, Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Agama*, 24(1), 45-62. <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023>
- Tim Redaksi Realita. (2024). Moderasi beragama dan pengaruhnya terhadap kerukunan umat beragama di Kota Kediri. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 22(1), 55-70. <https://doi.org/10.30762/realita.v22i1.261>
- Wibowo, A. (2019). Gerakan Islam radikal dan tantangan moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21(3), 301-318. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i3.879>
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam konteks keindonesiaan. *Jurnal Al-Fanar*, 1(1), 75-90. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.75-90>
- Zuhairi, M., & Ridwan, M. (2022). Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 201-218.